



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112  
Telp(0748) 23014 Telp(0748) 23014  
website : perizinan.kerincikab.go.id email : dpmptskerinci@gmail.com

**Petikan**  
**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI**  
Nomor :503/004/IOP-PAUD//III/DPM-PTSP/2021  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**BUPATI KERINCI**

Menimbang ); Mengingat ); dan seterusnya ; Memperhatikan );

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : NITIS MAWATI

Nama Lembaga : PAUD KASIH IBU

Rekомендации : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

Nomor : 420/061/PALID&PNE/PDK/2021

Tanggal : 12 Maret 2021

Jenis Kegiatan : Pendidikan

Tarikh Pendirian : 2007

Tarikh Pendirian : 2007  
Tenaga Pendidik : 6 Orang

Alamat Pendidikan : Demong Sakti

Kel/Desa : Demong Sakti

Kecamatan : Siulak

Kabupaten : Karang

Rabupaten : Kening  
Provinsi : Jambi

Provinsi Jambi  
32.32E 163.8.333.01

NPWP Lembaga : 72.735.167.8-333.000

**KEDUA** : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :


- 1 Mentaati segala Peraturan dan Peruandang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2023

**KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh  
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

a.n. BUPATI KERINCI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
REKLAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI .





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENDIDIKAN  
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIULAK

Alamat: siulak gedang

Kode pos 37162

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIULAK  
TENTANG PENUNJUKAN GURU HONOR PAUD SUKA RELA  
Nomor 800/03/UPTD /SLK /2009

Berdasarkan surat keputusan pengelola PAUD kasih ibu dusun baru nomor 420/007/PAUD/KS/DB/2009 tentang penunjukan guru honor PAUD kasih ibu dusun baru tanggal 05juli2009,terlampir di bawah ini

Nama : NITIS MAWATI. SPd  
NUPTK : 4358-7426-4330-0043  
Tempat /tgl lahir : dusun baru 26 oktober 1962  
Pendidikan : S1  
Alamat : RT 02 dusun baru kecamatan siulak kabupaten kerinci

Mengingat : dan seterusnya  
Menimbang : dan seterusnya  
Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Bawa nama yang tersebut di atas cakap dan terampil  
Untuk ditunjuk /diangkat menjadi guru honor PAUD kasih  
Ibu dusun baru terhitung mulai. 05 juli 2009.
- KEDUA** : Kepada nama tersebut diatas diperbantukan di PAUD  
Kasih ibu Dusun baru siulak
- KETIGA** : Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya
- KE EMPAT** : Asli keputusan ini diberikan kepada yang ber sangkutan  
Untuk diketahui dan dilak sanakan sebagai mana mestinya

DI TETAPKAN DI : SIULAK  
PADA TANGGAL 05 JULI 2009

Kepala UPTD pendidikan  
kecamatan siulak



Tembusan

1. bapak kepala dinas kabupatenkerinci
- 2.Puptd siulak
- 3.pengelola PAUD kasih ibu
4. arsip